



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 88.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya mengatur bahwa Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam bentuk Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 60/PP.01.2-BA/3305/2024 Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mengisi Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 88.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM
NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah penjaminan legitimasi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, namun ketiganya memiliki kesamaan, yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, terlebih dahulu pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat hasil pemilihan wajib memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu

disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Penyusunan Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar terdapat mekanisme pendaftaran yang seragam di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci kepada pemantau pemilihan dalam negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada KPU Kabupaten dalam melaksanakan proses pendaftaran dan akreditasi pemantau dalam negeri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan kegiatan pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 yang mencakup:

1. persiapan KPU Kabupaten dalam menerima pemantau pemilihan dalam negeri;
2. syarat pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri;
3. dokumen persyaratan pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri;
4. tata cara pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri; dan
5. alur pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten atau kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

9. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

Untuk menjadi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persiapan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Kebumen atau dapat diunduh dari laman KPU Kabupaten Kebumen.

Persiapan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Kebumen adalah:

- a. KPU Kabupaten Kebumen mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Kebumen yang sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan pemantau pemilihan, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- c. KPU Kabupaten Kebumen menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir II.1(formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a) profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c) rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau di kabupaten
 - d) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - f) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - g) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - h) surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah yang bersangkutan.
- 2) formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir II.3 (nama, Alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan);
 - 7) formulir II.7 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran);
 - 8) formulir II.8 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 9) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- 10) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
- 11) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.

d. KPU Kabupaten Kebumen dapat membentuk Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen yang dalam pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung;
- 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- 4) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir II.7 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir II.7;
- 6) apabila ada, menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- 7) mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen;
- 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir II.8);
- 9) melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen; dan
- 10) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Kebumen.

2. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bersifat independen;
- b. mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Kebumen;
- d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
- e. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Persyaratan

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
- b. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- d. formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- e. formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
- f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
- h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

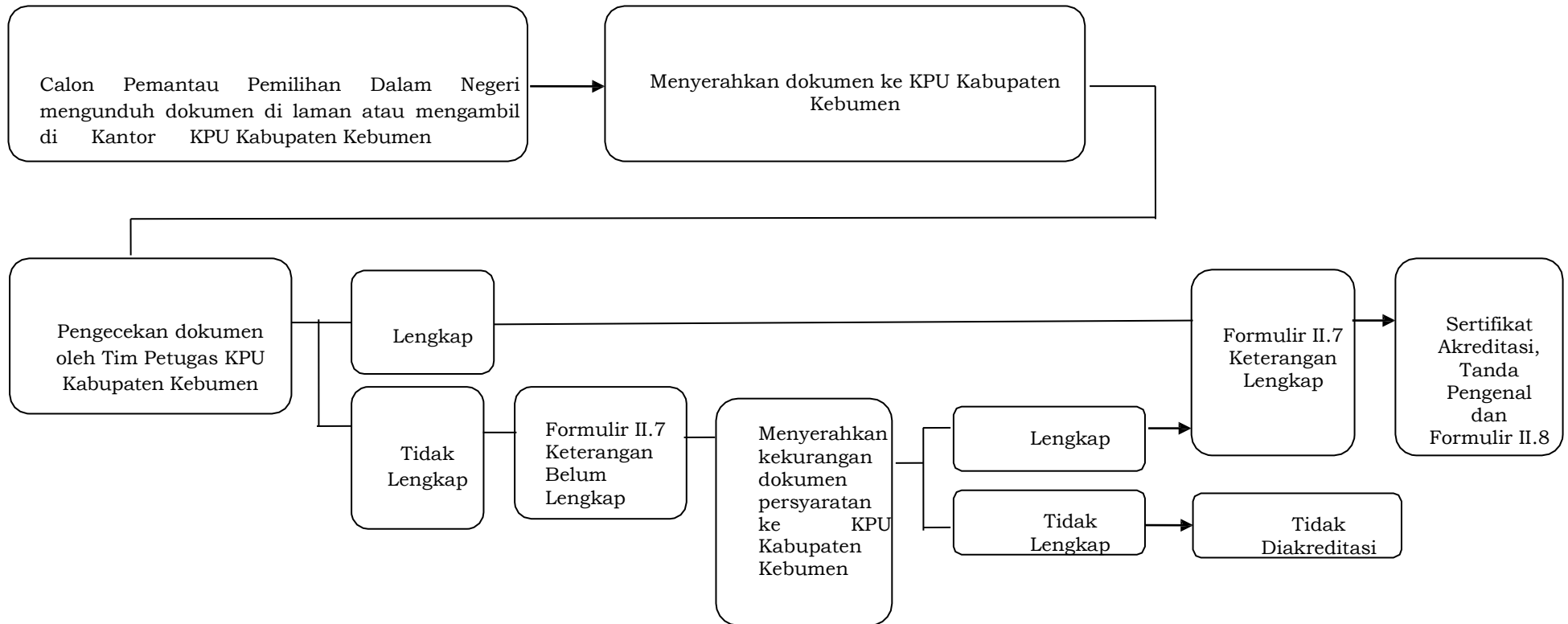
4. Tata Cara Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

- a. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Kebumen.

- b. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kebumen, sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan Pemantauan.
- d. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- e. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
- f. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen meminta kepada calon pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7).
- g. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir II.7 tersebut.
- h. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Kabupaten Kebumen.
- i. Tim Petugas KPU Kabupaten Kebumen memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

- j. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
 - k. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
5. Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
- a. Dalam melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik Pemantauan Pemilihan.
 - b. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
 - c. Setelah melakukan Pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada KPU Kabupaten Kebumen.
 - d. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI



BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam mekanisme pendaftaran Pemantau Dalam Negeri pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 88.1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

Formulir Pendaftaran Pemantau terdiri dari :

1.	Formulir II.1	:	FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
2.	Formulir II.2	:	RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
3.	Formulir II.3	:	NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
4.	Formulir II.4	:	PEMILIHAN DALAM NEGERI SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
5.	Formulir II.5	:	SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6.	Formulir II.6	:	SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7.	Formulir II.7	:	TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
8.	Formulir II.8	:	TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT

FORMULIR PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No.	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)	
5.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama Jelas dan tanda tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAUAN
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

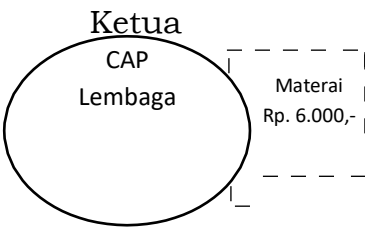
Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

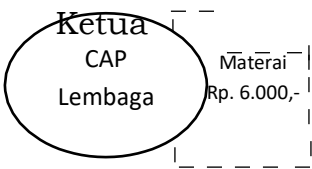
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, dengan:

- 1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
- 2. tidak mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4. tidak memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
- 6. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

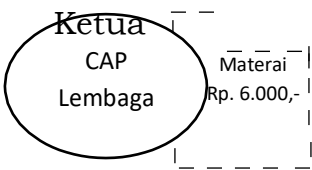
Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Dokumen Persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (formulir pendaftaran pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang dibubuhi stempel lembaga)		
2.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
3.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
5.	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri)		
6.	Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan) (Nama Jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

